Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
Nomor : 503/1504/2021
Tanggal : 08 Desember 2021

22) Standar Pelayanan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
2.	Persayaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/ b. Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik c. Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis; d. Bila Dinas Kesehatan Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Dinas Kesehatan tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki e. Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan surat izin elektronik;
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbupati.purbalinggakab.go.id Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id. WA pengaduan : 085799179892
7.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.; g. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

		Pintu Kabupaten Purbalingga.	
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	c. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loket Informasi	d. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ *Service Excellence*, PTSP dan OSS RBA	
10.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	
11.	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah,cepat, tepat dan santun	
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : c. Pengawasan fungsional oleh APIP d. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	c. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronikyang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; d. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	d. Survey Kepuasan Masyarakatdengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM e. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; f. Kotak saran;	

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP PURBALINGGA

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga